

SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN YURIDIS

Oleh :

Dhimas Rudy Hartanto¹⁾, Widodo²⁾, Panji Suwarno³⁾, Siswo Hadi Sumantri⁴⁾

¹²³⁴Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia

¹Email: dhimasrudy@gmail.com

²Email: widodo_unhan2017@yahoo.com

³Email: Panji.suwarno@idu.ac.id

⁴Email: siswo_32@yahoo.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang membawa dampak di berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dalam perjalanan pembangunan nasional, Indonesia dihadang oleh hambatan berupa penyebaran covid-19 yang meningkat tiap harinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar stabilitas kehidupan bangsa dan negara tetap terjaga. Upaya tersebut dihadang kembali dengan adanya tindak pidana korupsi ditengah problematika penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Tindak pidana korupsi yang terjadi ditengah bencana nasional membuat Indonesia ditambah dengan resesi menjadikan Indoensia harus membuat strategi baru dalam menjaga eksistensi negaranya. Tindak pidana korupsi ditengah pandemi menimbulkan berbagai pandangan terhadap ancaman pidananya. Pendapat pro mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Namun pendapat kontra mengatakan bahwa pidana mati tidak seharusnya dijatuhkan karena melanggar hak warga negara dan Hak Asasi Manusia. Pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan pemberatan hukuman sebagai efek jera. Alternatif lain dapat dilakukan dengan aktualisasi nilai-nilai pancasila, bela negara, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penekanan dan peningkatan sistem *checks and balances*, dan kolaborasi. Cara tersebut dapat menjadi solusi selain pemberatan hukuman pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci:Solusi, Pemberantasan Korupsi, Historis, Yuridis

1. PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana korupsi yang menjadi polemik berkepanjangan di Indonesia menduduki babak baru. Bahkan karena sifat korupsi yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam konstelasi politik mengarah pada perang proksi (Indrawan dan Widiyanto, 2017). Kasus memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintahan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang mengalami resesi dimasa pandemi covid-19 membuat media memanas dalam memberitakan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi. Penelitian ini akan mendalami terkait tindak pidana korupsi dana bencana atau dana bantuan sosial yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian ini akan memberikan masukan terkait hukuman yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga akan melihat penjatuhan hukuman terpidana korupsi dana bencana atau dana bantuan sosial di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Data diambil melalui penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, buku, artikel ilmiah dan berita dari situs-situs resmi. Kajian penelitian ini akan didalami dengan melihat rekam jejak kasus tindak pidana korupsi

dana bencana atau dana bantuan sosial yang ada di Indonesia (historis). Rekam jejak akan dilakukan oleh peneliti dimulai dari tahun 2004 pada peristiwa bencana tsunami di Aceh hingga tahun 2020. Selanjutnya akan dianalisis dengan melihat peraturan perundang-undangan (yuridis).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 adalah bentuk dari ancaman non militer yang dapat dikategorikan sebagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Peningkatan kasus covid-19 menjadi polemik Indonesia dalam menjaga keamanan negaranya. Pada hari rabu 16 Desember 2020 total kasus sejak pertama kali diumumkan mencapai 636.154 kasus. Selanjutnya pada jumat 18 Desember 2020 terdapat peningkatan kembali menjadi 643.508 kasus. Tingginya kasus covid-19 membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan sangat terdampak (KPCPEN, 2020).

Dampak dari covid-19 yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat adalah di sektor ekonomi. Hambatan melakukan aktivitas diluar ruangan menjadi salah satu faktor yang membuat ekonomi Indonesia menurun. Anggaran pemerintah juga disesuaikan kembali untuk penanganan covid-19. Birokrasi dan pengawasan yang kurang baik mengakibatkan adanya kesempatan bagi oknum untuk memanfaatkan dana bencana atau dana bantuan sosial.

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corrumpere*" yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi adalah orang-orang yang berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi (Crowther, 1995). Korupsi adalah memungut uang bagi layanan yang semestinya diberikan atau menggunakan kewenangan pribadi dalam mencapai tujuan yang tidak sah (Klitgaard et al, 2002). Korupsi dalam kamus besar bahasa Indonesia di definisikan secara harfiah yaitu buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Sedangkan dalam pengertian terminologi, kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995). Black's Law Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai suatu yang dilakukn dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Black, 1990).

Tindak pidana korupsi memiliki ranah baru sebagai ancaman suatu negara. Tindak pidana korupsi dinilai sebagai suatu jenis baru dalam dunia peperangan. Tindak pidana korupsi telah memasuki ranah baru yaitu bidang perang proksi. Perang yang dinilai sebagai jenis pertempuran tanpa senjata tetapi menyerang hati nurani manusia dengan godaan materialisme. Tindak pidana korupsi adalah bagian dari perang proxy karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup suatu negara. Sebagai salah satu ancaman non-konvensional. (Indrawan dan Widiyanto, 2017).

Tindak pidana korupsi sangat berdampak bagi pembangunan nasional Indonesia. Dampak negatif dari tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan, sosial, ekonomu, politik, moral, demokrasi yang akan menimbulkan terganggunya Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Akibat dari tindak pidana korupsi akan memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional, korupsi dapat mempertajam permasalahan plural yang dapat melemahkan kesatuan bangsa dan negara, dan korupsi dapat mengakibatkan timbulnya penurunan tingkat disiplin sosial masyarakat (Hamzah, 2007).

Dampak negatif juga akan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menurunnya tingkat kewibawaan pemerintah dalam pandangan masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuh dan lemahnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental pribadi, dan hukum tidak lagi dihormati (Sudjana, 2008).

Kasus tindak pidana korupsi dana bencana dan dana bantuan sosial di Indonesia sudah pernah beberapa kali terjadi. Perbuatan melawan hukum ini juga terjadi pada masa covid-19 di Indonesia tahun ini. Hal tersebut menunjukkan ada yang kurang memberikan efek jera kepada terpidana korupsi sehingga hal tersebut terulang kembali.

Ancaman hukuman kasus tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kategori tindak pidana korupsi meliputi 7 jenis tindak pidana yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Maksud dari ayat (2) pasal tersebut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Frasa "*keadaan tertentu*" dalam ayat tersebut adalah bentuk dari pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi dilakukn pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dari penjelasan tersebut terdapat hal hal-hal yang masih belum pasti kejelasannya misalnya belum lengkapnya definisi keadaan bahaya yang masih multitafsir. Jika dikaitkan dengan keadaan saat ini, Indonesia sedang mengalami bencana non alam yaitu pandemi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Selain itu Indonesia saat

ini mengalami resesi ekonomi namun tidak sampai menyentuh krisis ekonomi. Banyak penelitian ilmiah yang telah menjelaskan bagaimana hukuman mati diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya pendapat mengenai hukuman mati sebagai pidana yang terberat dikarenakan menyangkut nyawa seseorang. Selain itu hukuman mati termasuk kedalam hukuman yang paling kontroversial dari semua sistem pidana di negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law* (Muladi, 2002).

Belum adanya tolok ukur bagi penegak hukum dalam menafsirkan berapa kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku atas tindak pidana korupsi membuat regulasi terhadap hukuman mati ini masih belum jelas (Latumaerissa, 2014).

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar adanya kontra dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dasar hukum pendapat ini terdapat dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Ayat (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif). Ayat (2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempenahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Bertentangan dengan pendapat tersebut, pendapat pro menilai bahwa penjatuhan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi adalah bentuk dari ketegasan penegakan hukum. Hukuman mati masih harus ditegakkan dan diterapkan pada

tindak pidana yang termasuk kedalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa termasuk korupsi (Latumaerissa, 2014). Pendapat pro menambahkan bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera sehingga tidak akan ada pengulangan kembali. Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam *judicial review* juga pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Dalam kurun waktu tahun 2004 hingga 2018 terdapat 11 kali kasus tindak pidana korupsi dana bencana atau dana bantuan sosial yang terjadi di Indonesia (Utama, 2020). Dari ke-sebelas kasus tersebut tidak ada satupun terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Jika melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebenarnya penjatuhan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi dapat dimungkinkan. Namun untuk menjatuhkan tersebut terletak pada keberanian hakim dalam memutuskan perkara tersebut (Sepdiandoko, 2017).

Melihat pro dan kontra mengenai penjatuhan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi. Sudah sepatutnya pemerintah mengupayakan alternatif lain dalam pemberantasan korupsi yang menghambat pembangunan nasional. Selain pemberatan hukuman yang hanya berdampak pada tingkat efek jera yang kurang efektif, pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya berdampak pada berkurang atau bahkan hilangnya tindakan negatif tersebut.

Alternatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selain hukuman mati dapat dimulai dengan melakukan upaya preventif. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara menjadi hal yang penting dilakukan. Nilai-nilai pancasila apabila diterapkan dengan baik dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi alasan terciptanya kerugunan dan ketentraman bangsa. Pancasila diciptakan sebagai dasar menjalankan kehidupan di masyarakat tentu akan membawa dampak positif dalam pergaulan.

Selaras dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, program bela negara juga dapat mejadi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Definisi bela negara dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi upaya dalam memberantas tindak

pidana korupsi. Dimulai dengan sosialisasi hukum akan berdampak pada pola pikir dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap berkurangnya pelanggaran hukum yang terjadi. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terkait hukum dan menjadi sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penekanan dan peningkatan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan dapat menjadi bentuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Perbaikan regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman menjadi penting dilakukan oleh legislatif dalam melakukan harmonisasi peraturan perundangan dapat menjadi kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi. Pengawasan eksekutif dapat menjadi sebuah sinergi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sehingga terhindar dari perilaku penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Peran penegak hukum yang semakin ditegaskan dapat menjadi sebuah kekuatan akhir dalam pemberantasan korupsi.

Kolaboratif antara penegak hukum dengan pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi yang masih tersembunyi. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengetahui seluruh kasus hingga ke akarnya bahkan *master mind*. Oleh karena itu dalam pemberantasan korupsi tidak berhenti hanya dalam aspek penegakan hukum melainkan harus membenahi sistem pemerintahan serta menutup celah korupsi (Ifita Sari dalam Utama, 2020).

Dengan solusi tersebut diharapkan Indonesia dapat melanjutkan kehidupan bangsa dan negaranya dalam melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan berdampak pada terciptanya tujuan nasional Indonesia salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penting bagi seluruh elemen bangsa dan negara dalam mendukung pembangunan nasional.

4. KESIMPULAN

Kasus korupsi dana bencana atau dana bantuan sosial beberapa kali terjadi di Indonesia. Pemberlakuan hukuman yang diakibatkan oleh kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menjadikan tindak pidana korupsi masih marak terjadi. Kasus tindak pidana korupsi dalam keadaan pandemi seperti saat ini menjadi polemik baik pemerintah dalam menjaga stabilitas bangsa dan negara. Korupsi dana bencana atau dana bantuan sosial menjadi sebuah tindakan melawan hukum yang sangat merugikan. Dampak negatif dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan pemberantasan korupsi hingga keakarnya. Pidana mati tidak selalu menjadi hal yang dapat dijadikan solusi dari tindak pidana korupsi. Alternatif lain dapat ditempuh dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara, peningkatan kesadaran

hukum masyarakat, penekanan dan peningkatan sistem *checks and balances*, dan kolaborasi dapat menjadi cara lain untuk pemberantasan korupsi.

5. REFERENSI

- Black, Henry Campbell. (1990). *Black's Law Dictionary*. USA: West Publishing
- Crowther, Jonathan. (1995). *Advanced Learners Dictionary*. Oxford
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hamzah, Andi. (2007). *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Indrawan, Raden Mas dan Bayu Widiyanto. (2017). Korupsi Sebagai Bagian Dari Perang *Proxy*: Upaya untuk Memberantas Bahaya Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Volume 7, Nomor 1
- Kligaard, Reber et al. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan daerah* Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). Peta Sebaran Covid-19. Covid19.go.id dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020)
- Latumaerissa, Denny. 2014. Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*. Volume 20, Nomor 1
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007
- Sepdiandoko, Yosephus Ary. 2017. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau Dari Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. *Lex Administratum*. Volume 5, Nomor 5
- Sudjana, Eggy. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi
- Utama, Abraham. (2020). Pro-Kontra Ancaman Vonis Mati untuk Terduga Pelaku Korupsi Anggaran Pandemi, Bisakah Pelaku Dijerat Hukuman Mati?. Bbc.com dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55219687> (Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020)